



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 14 April 1979, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di sesuai KTP di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.001/RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dan saat ini berkediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.004/RW.005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, sebagai Penggugat ;

melawan

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 06 September 1979, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.001/RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkaranya;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2003 M/ 11 Syaban 1424 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Oktober 2003;
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal secara berpindah-pindah, awalnya tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 5 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.004/RW.005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.001/RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 6 bulan, dan terakhir tinggal dirumah yang dibangun bersama di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.001/RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
- 3.-----Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (bada-dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: xxxxxxxxxxxx Kebumen, 02-04-2010, saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4.-----Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena;;

--Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dalam hal ini justru Penggugat selalu dituntut oleh Tergugat untuk bekerja;

--Penggugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dengan rekan kerja Penggugat, dimana setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat hingga berujung merusak perbotan rumah tangga, dan hal ini terjadi berulang kali;

-Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam hal mendidik anak, dan dalam hal ini Tergugat selalu merasa benar sendiri;

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT.004/RW.005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dan Tergugat tinggal dirumah yang dibangun bersama di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT.001/RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan hal ini sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya;

7.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8.-----Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

9.-----Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud kembali;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

11. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana diatur dalam

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
- 2.---Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fithriati AZ, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2024 akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 8 Oktober 2003 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx RT.04 RW.05 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 anak;
- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- B
ahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx RT.05 RW.05 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 anak;
- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- B
ahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fithriati AZ, S.Ag namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya sejak Agustus 2023 pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sejak Agustus 2023 mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 6 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua bersama dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak Agustus 2023 mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 6 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama 6 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 H, oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0,-	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0,-	
Biaya	:	Rp		102.000,00,-
Pemanggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00,-
Redaksi				
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00,-
Biaya	:	Rp		100.000,00,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah

Jumlah :

Rp

327.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 245/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)